

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 002/PER/DIR/RSIH/II/2024**

**TENTANG
REWARD UNIT DAN RUANGAN
DIVISI KEPERAWATAN**

PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut

LEMBAR VALIDASI
PERTURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
TENTANG
REWARD UNIT DAN RUANGAN DIVISI KEPERAWATAN
NOMOR: 002/PER/DIR/RSIH/I/2024

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Nurdin, SE	Kepala Unit Akuntansi		31-01-2024
	:	Kartini Cendrawasih, S.Kep., Ners	Staf Mutu Asuhan Keperawatan		31-01-2024
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep., Ners	Manajer Keperawatan		31-01-2024
	:	Wahyu Suprayogo, SE.MM	Manajer Keuangan & PKRS		31-01-2024
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		31-01-2024
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.S	Direktur PT. RS Intan Husada		31-01-2024

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 002/PER/DIR/RSIH/II/2024
TENTANG
REWARD UNIT DAN RUANGAN DIVISI KEPERAWATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

- Menimbang :
- a. bahwa staf unit dan ruangan merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas pelayanan di RS Intan Husada
 - b. bahwa RS Intan Husada dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan memerlukan tenaga kerja yang kompeten
 - c. bahwa RS Intan Husada perlu memastikan Staf mendapatkan upah yang layak atas hasil kerjanya
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka Direktur perlu menetapkan Peraturan Direktur Tentang *Reward Unit Dan Ruangan Divisi Keperawatan*
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah;
 5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
 6. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/XI/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah; Sakit Intan Husada;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG
REWARD UNIT DAN RUANGAN DIVISI KEPERAWATAN**
- Kesatu : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 002/PER/DIR/RSIH/I/2024
Tentang *Reward* Unit dan Ruangan Divisi Keperawatan
- Kedua : *Reward* Unit dan Ruangan Divisi Keperawatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang
tidak dipisahkan.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari – 31 Desember 2024 dan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal: 31 Januari 2024
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
DAFTAR ISI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II PERSYARATAN <i>REWARD</i> UNIT DAN RUANGAN DIVISI KEPERAWATAN.....	2
BAB III JUMLAH <i>REWARD</i> YANG DIAJUKAN.....	4
BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN <i>REWARD</i> UNIT DAN RUANGAN DIVISI KEPERAWATAN	2
BAB V KETENTUAN PENUTUP.....	3

Lampiran Peraturan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 002/PER/DIR/RSIH/II/2024
Tentang : *Reward* Unit dan Ruangan
Divisi Keperawatan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- (1) ***Reward* Unit Dan Ruangan Divisi Keperawatan** adalah penghargaan berupa sejumlah uang yang diberikan kepada Unit/Ruangan atas pencapaian kunjungan sesuai dengan target yang telah ditentukan
- (2) **Unit dan Ruangan Divisi Keperawatan** adalah seluruh Unit dan Ruangan di Divisi Keperawatan RS Intan Husada yang bertugas untuk memberi pelayanan dan asuhan keperawatan kepada semua pasien dan Petugas lain (Pekarya, Petugas CSSD dan staf Administrasi) yang meliputi Unit Gawat Darurat, Unit Rawat Jalan, Unit Kamar Operasi, Unit Intensif Dewasa, Unit Intensif Anak, Ruang Bersalin dan Unit Rawat Inap (Akasia, Asoka, Anthurium dan Azalea)

BAB II
PERSYARATAN REWARD UNIT DAN RUANGAN DIVISI KEPERAWATAN

Pasal 2

- (1) Unit dan Ruangan Divisi Keperawatan telah memberikan pelayanan kepada pasien
- (2) Unit dan Ruangan Divisi Keperawatan membuat laporan jumlah kunjungan pasien di setiap Unit/Ruangan
- (3) Divisi Keperawatan membuat laporan pengajuan *reward* Unit dan Ruangan dengan melampirkan capaian jumlah kunjungan pasien
- (4) Perhitungan pemberian *reward* Unit dan Ruangan Divisi keperawatan sesuai dengan target jumlah kunjungan sebagai berikut :
 - a) Unit Khusus (Unit Gawat Darurat, Unit Rawat Jalan, Unit Intensif Anak, Unit Intensif Dewasa, Unit Kamar Operasi dan Ruang Bersalin) untuk target kunjungan perbulannya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA UNIT/RUANGAN	TARGET KUNJUNGAN PERBULAN
1	Unit Gawat Darurat	769
2	Unit Rawat Jalan	5.196
3	Unit Intensif Dewasa	54
4	Unit Intensif Anak	76
5	Unit Kamar Operasi	100
6	Ruang Bersalin	15

- b) Unit Rawat Inap (Akasia, Azalea, Asoka, Anthurium): Jumlah target kunjungan adalah 571 pasien per bulan atau 6.852 pasien per tahun. Adapun target kunjungan perbulan dari masing-masing ruangan sebagai berikut:

No	Ruangan	Jumlah Kunjungan 2023	Total Kunjungan 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2024	Target Bulanan
1	Akasia	881	5514	16%	6.852	1.096	91
2	Asoka	2233		41%		2.809	234
3	Anthurium	1716		31%		2.124	177
4	Azalea	684		12%		822	69
Total						6.852	571

- c) Untuk Unit Gawat Darurat diberikan target setiap 10 hari dengan target masuk rawat Inap sebanyak **70%** dari total kunjungan.
- d) Untuk Unit Rawat Jalan diberikan target setiap 10 hari dengan target masuk Rawat Inap sebanyak **2%** dari total kunjungan.

BAB III JUMLAH REWARD RUANGAN YANG DIAJUKAN

Pasal 3

Untuk total *reward* Unit/Ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas/SDM yg ada diruangan tersebut dengan besaran *reward* 25.000/orang.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN REWARD UNIT DAN RUANGAN DIVISI KEPERAWATAN

Pasal 4

- (1) Periode pelaporan jumlah kunjungan pasien 1 bulan sekali sesuai laporan bulanan dan untuk Unit Gawat Darurat ditambah laporan setiap 10 hari dengan target masuk ranap **70%** dari total kunjungan serta Unit Rawat Jalan ditambah laporan setiap 10 hari dengan target masuk ranap **2%**
- (2) Waktu pengajuan *reward* unit dan ruangan divisi keperawatan setiap awal bulan tanggal 6 setelah laporan masuk ke Divisi Keperawatan dan di cairkan setiap tanggal 10 setiap bulannya
- (3) Pembayaran *reward* unit dan ruangan Divisi Keperawatan diberikan secara *cash* ke unit dan ruangan yang mendapatkan *reward*
- (4) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme *cash* oleh Unit Pengeluaran

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari apabila perlu dilakukan penyesuaian
- (2) Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menyetujui,
Direktur Utama
PT. Rumah Sakit Intan Husada



dr. Nasir Okbah, Sp.N

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Januari 2024
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633